JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 2024-2031
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2264

Keberadaan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Aceh

Fitri Hindari
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Correspondence email: fitrihindary06@gmail.com

Abstrak. Pemberian otonomi khusus untuk daerah istimewa Aceh malalui sistem desentralisasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, agar provinsi Aceh tetap menjadi bagian dari pada negara kesatuan republik Indonesia. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan peraturan perundang-undangan yang setara dan setingkat dengan peraturan daerah dalam mengelola daerahnya sendiri menurut prakarsa masyarakat. Undang-undang otonomi khusus ini mengatur pemerintah daerah dalam hal pembangunan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Telah banyak aturan-aturan mengenai penerapan otonomi khusus daerah yang diberi otonom seperti undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintahan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, undang-undang pemerintahan Aceh (UUPA) dan undang-undang otonomi khusus. Keberadaan undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh memberikan dampak positif bagi perkembangan pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah dalam rangka kesejahtaraan dan keadilan di lapisan masyarakat Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah Aceh sebelum diberikan kebijakan otonomi khusus dengan sesudah diberikan kebijakan otonomi khusus. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu penelitian yang pendekatan pada buku-buku, artikel, makalah dan jurnal yang meliputi otonomi khusus di daerah Aceh.

Kata Kunci: Ekonomi Masyarakat; Otonomi Khusus; Pertumbuhan

Abstract. *The granting of special autonomy to the special regions of Aceh through the central government's decentralization system to local governments, so that the province of Aceh remains a part of the unitary state of the republic of Indonesia. Law Number 18 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of the Special Region of Aceh is a statutory regulation which is equivalent to and at the same level as regional regulations in managing their own regions according to community initiatives. This special autonomy law regulates local governments in terms of development, infrastructure, poverty alleviation, education, social and health funding. There have been many regulations regarding the implementation of special autonomy for regions that were given autonomy, such as the law on financial balance between the central government and regional governments, the Aceh government law (UUPA) and the special autonomy law. The existence of Law Number 18 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of the Special Region of Aceh has a positive impact on the development of development and improvement of the regional economy in the context of welfare and justice in Acehnese society. The aim of the research is to know the development of the welfare of the people of Aceh before the special autonomy policy is given and after the special autonomy policy is given. This research uses quantitative methods, namely research that approaches books, articles, papers and journals covering special autonomy in the Aceh region. Apart from that, this research also uses a statute approach and a conceptual approach.*

Keywords: *Community Economy; Special Autonomy; Growth*

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah pusat memberikan otonomi khusus bagi daerah-daerah khususnya Aceh untuk menjaga nasionalisme agar Aceh tetap Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan melihat kepada cita-cita pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD), berbagai ancama yang datang dari luar maupun dari dalam yang isunya ingin memisahkan atau melepaskan diri dari negara Indonesia. denga itu pemerintah pusat memberikan hak khusus untuk daerah Aceh yaitu beruapa otonomi khusus atau hak istimewa dengan demikian persoalan politik serta persoalan keamanan suatu negara dapat terjawab dengan adanya kebijakan otonomi khusus bagi daerah Aceh yang di atur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tantang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pemberian otsus bagi Provinsi Aceh melalui penetapan UU No. 44/1999 tentang penyelenggaraan keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No. 18/2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tantang Pemerintah Aceh (selanjutnya di singkat dengan UU PA No 11/2006). Sejak reformasi politik tahun 1998 ada beberapa Daerah yang di berikan status otonomi khusus (otsus) oleh pemerintah yakni Aceh, Papua, Papua Barat dan daerah istimewa untuk Yogyakarta. Penyaluran dana otonomi khusus untuk Provinsi Aceh di mulai tahun 2008, sebagimana yang dinamakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Tujuan pemberian dana otsus adalah untuk membantu daerah dalam membiayai program dan kegiatan pembagunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrasstuktur,

pembedayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendidikan , kesehatan dan sosial.

Dengan demikian, penerimaan dana otsus bagi Pemerintah Aceh diharapkan dapat menjadi stimulus peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Undang-undang tersebut secara ekslisit memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah Aceh untuk mengelola dana otsus karena diakui sebahagian bagian penerimaan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai program pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antara kabupaten /kota. (Satu Darsawarsa Otonomi Khusus Aceh, 2008). Sentralisasi tentunya terhadap hal yang tidak bisa di selesaikan masyarakat, dan itu silahkan saja, tetapi untuk hal-hal yang bisa di selesaikan masyarakat, biarlah desentralisasi. Jadi, ada kombinasi sentralisasi hukum dalam hal-hal tertentu dan desentralisasi hukum untuk perkara yang bisa diselesaikan sendiri oleh masyarakat terutama dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Pada dasarnya dalam kebijakan otonomi daerah, peraturan daerah akan serta merta berlaku karena tidak memerlukan pengesahan pemerintah pusat, yang ada adalah pengawasan prepesif yang tidak perlu batas waktu yaitu wewenang membatalkan (*vernietiging*) atau penundaan *(schorsing*). Oleh karena itu penyangkalan atau penafikan atas berbagai jenis pengaturan yang tetapkan oleh pemerintah daerah tersebut, sekalugus merupakan penghilangan ats identitas lokal mereka (Johan, 2015)

Desentralisasi pada dasarnya dapat dipahami dari 2 (dua) persektif. Pertama: darp perspektif politik, desentralisasi adalah pelimbahan kekuasaan dari pusat kepada daerah dalam menjaankan fungsi kepemerintahan. Kedua: dalam perspektif administratif, desentralisasi adalah pemberian wewenang dari unit pemerintah yang lebih tinggi kepada lembaga, organisasi ataupun perorangan pada tingkatan lebih rendah untuk merencanakan, membuat keputusan, dan mengatur fungsi-fungsi terkait kepentingan publik (Djumala, 2013). Di Indonesia, praktik desentralisasi dilaksanakan dalam kerangka kebijakan otonomi daerah dalam pasal 1 ayat 5 UU No. 32/2004 didefinisikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mngurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dimana dalam Undang-undang tersebut menyebutkan Daerah Istimewa Aceh, daerah yang diberikan daerah otonomi khusus dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenanganyang di berikan melalui otonomi khusus, keistimewaaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah istimewa Aceh dalam bentuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat pendidikan dan peran ulama sebagai pembuat serta dalam menetapkan kebijakan daerah.

Selanjutnya UU Republik Indonesia No. 18/2001 tantang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, Undang-undang ini membicarakan tentang penerapan sentralisasi menjadi desentralisasi yang di berikan kepada daerah otonomi khusus Aceh oleh pemerintah Indonesia sebagai asas penyelenggaraan dalam mengatur daerahnya sendiri. UU No. 18/2001 pada dasarnya mengatur kekhususan daerah pemerintahan Aceh yang berbeda dengan kewenangan yang di berikan kepada daerah lainnyan yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai mana yang tercantum dalam UU No. 22/1999 tantang Pemerintah Daerah serta UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahn Dengan Pemerintah Daerah. Dengan demikian semenjak kemunculan daerah otsus dan daerah istimewa, pemerintah berikan disain khusus untuk menjalankan kewenangan politik, adminitrasi yang fiskal yang berbedadengan daearah otonomi umum. Dari sisi fiskal, untuk Provinsi Aceh diberikan, pertama: adanya tambahan dana bagi hasil (DBH) pertambahan minyak bumi, dimana pada undang Nomor 18 Tahun 2001 dana ini disebut sebagai "tambahan penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dari hasil SDA di wilayah Pronvinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah dikurangi pajak" yang besarnya 55 (persen) dan akan menjadi 35 (persen) mulai tahun kesembilan setelah pelaksanaan Undang-undang, dalam Undang-undang pemerintah Aceh UU PA Nomor 11 Tahun 2006 di ubah menjadi flat 55 (persen) tanpa dibatasi waktu pasal 181 ayat (3a) UU PA 11/2006), kedua: adanya tambahan dana bagi Hasil (DBH) pertambangan Gas Bumi, dimana pada UU No. 18/2001 dana ini sebut "tambahan penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari hasil SDA di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah dikurangi pajak" besarnya 40 (persen) dan akan menjadi 20 (persen) mualai tahun sembilan setelah pelaksanaan undang,undang, dalam UU No. 11/2006 di ubah menjadi flat 40 (persen)tampa dibatasi waktu (pasal 182 ayat (3b) UU PA No 11/2006). Ketiga: adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari tahun pertama sampai kelima belas (15) dengan besaran 2 (dua) (persen) dari plafon Dana Alokasi Umum (DAM) Nasional dana akanturun menjadi 1 (satu) (persen) setelah tahunkeenam belas (16) sampai dengan tahun kedua puluh (20) (pasal 182 ayat (2) UU PA No 11/2006). Keempat: sebagian pendapatan pemerintah yang berasal dari BUMN yang hanya berpoerasi di Aceh dengan besaran yang ditentukan antara pemerintah dan pemerintah provinsi Aceh , kelima: pengelolaan dana bagi hasil diserahkan kepada pemerintah provinsi Aceh dan tidak diatur secara rinci pembagiannya hingga ke daerah kabupatan/kota, kecuali untuk penggunaannya. Untuk tambahan migas, sebesar 30 (persen) ditetapkan untuk pembiayaan pendidikan di Aceh dan 70 (persen)

untuk program pembangunan yang disepakati provindi dan kabupaten/kota (pasal 182 ayat (3) dan (4) UU PA No 11/2006) (Aziz dan Zuhro, 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu penelitian yang pendekatan pada buku-buku, artikel, makalah dan jurnal yang meliputi otonomi khusus di daerah Aceh. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang bersifat *statute approach* dan juga pendekatan *conceptual approach.*

HASIL

Penerapan Otonomi Khusus Di Aceh

Sementara di Aceh, dana otsus yang diberikan ke arah memang telah dugunakan untuk peningkatan kesejahteraan. Setiap tahun pemerintah Aceh menganggarkan sekitar Rp 400 Miliar untuk menjamin seluruh penduduk Aceh memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalm skema asuransi. Hal ini merupakan terobosan baru dalam sistem kesehatan nasional. Selain itu dana otsus di Aeh memang telah juga digunakan untuk membantu ribuan anak korban konflik dan pelajar Aceh untuk mendapatkan pendidikan gratis melalui skema beasiswa di dalam dan di luar negari. Namun, pengelolaan dana otsus masih dibarengi dengan lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah Aceh. Hal ini terlihat dari tingginya anggaran yang tidak digunakann (sekitar Rp 1 triluin per tahun) sebagai akibat hubungan yang buruk (konflik) antar provinsi-kabupaten/kota dalam pengelolan dana otsus ("menakar otonomi khusus, 2012). Meski demikian pemberian dana otsus ke Aceh terus meningkat. Hal ini dapat diketahui bahwa pada tahun 2008 dana otsus Aceh sebesar Rp 3,5 triliun, pada 2009 meningkat menjadi Rp 3,7 triliun, kemudia pada tahun 2010 sebesar Rp 3,8, pada 2011 sebesar Rp 4,4 triliun, pada 2012 sebesar Rp 5,4 triliun, 2013 Rp 6,1 triliun, dan pada 2014 sebesar RP 8,1 triliun, dan 2015 sebesar Rp 7 triliun ("DPD RI usul ", 2013; "tahun depan dana otsus, 2014"). Dengan demikian selama delaoan tahun terjadi peningkatan dana otsus dengan rata-rata peningkatan 0,5 (persen) tiap tahunnya. Bahwasanya pemberian dana otsus tersebut khususnya bagi Aceh dan Papua (termasuk Papua Barat) lebih kepada faktor politik untuk menghentikan konflik dan perkembangan separatisme. Sedangkan pemberian dana istimewa bagi provinsi daerah istimewa Yogyakarta lebih kepada faktor historis dan budaya yang dimiliki. Terlepas dari alasan tersebut, meskipun pengelolaan dana otsus dan DDI masih minimal dilakukan dan belum tepat sasaran, namun pemerintah pusat tetap memberikan dana otsus dan DDI tersebut setiap tahun dengan jumlah nominal yang teris bertambah tanpa mempertimbangkan hasil evaluasi yang setidaknya dilakukan lima tahun setelah pelaksanaan.

Desentralisasi

Desentalisasi dapat didefinisikan sebagai perpindahan kewenangan, kekuasaan dan tanggung jawab antarlevel dalam pemerintahan yang meliputi pembagian kekuasaan dan sumber daya untuk membuat dan menjalankan kebijakan publik dalam masyarakat. (Cheema dan Rondinelli, 2007). Di Indonesia, praktik desentralisasi dilaksanakan dalam rangka kebijakan otonomi daearh. Otonomi daerah dalam pasal 1 ayat 5 UU No. 32/2004 didefinisikan hak, wewenang dan kewajian daearah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti pemerintahan daerah otonom memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan mengelola kekuasaan tersebut untukmencapai tujuan yang disepakati bersama.hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan prinsip yang ensensial dalam memahami otonom daerah (Aziz dan Zuhro, 2018). Desentralisas pada dasarnya dapat dipahami dari dua (2) perspektif. Pertama dari perspektif politik, desentralisasi adalah "perlimbahan kekuasaan" dari pusat kepada daerah dalam menjalankan fungsi kepemerintahan. Kedua, dalam perspektif administratif desentralisasi adalah "pemberian wewenang" dari unit pemerintah yang lebih tinggi kepada lembaga, organisasi ataupun perorangan pada tingkatan lebih rendah untuk merencanakan, membuat keputusan, dan mengatur fungsi-fungsi terkait kepentingan publik (Djumala, 2013).

Desentralisasi dilaksanakan diberbagai negara dengan latar belakang yang berbeda-beda (Asante Ayee, 2004) mengidentifikasi bahwa negara berkembang biasanya menggunakan desentralisasi sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas, responsivitas dan akuntabilitas pemerintah. Akan tetapi, selain alasana yang bernuansa ekonomi dan pelayanan publik tersebut, World Bank, sebagai salah satu lembaga yang mengkaji desentralisasi, mengemukakan bahwa desentralisasi dilaksanakan lebih untuk mencapai stabilitas politik dibanding untuk mencapai efesiensi dan pertumbuhan ekonomi (Bird, 2003). Dalam konteks desentralisasi di Indonesia, di dalam penjelasan umum UU No. 32/2004 tercantum bahwa yang menjadi titik fokus latar belakang otonomi daerah, adalah aspek ekonomi yaitu "peningkatan kesejahteraan masyarakat", alkan tetapi perlu diingat bahwa desentralisasi di Indonesia terjadi lebih di sebabkan oleh alasan yang politis: untuk menghindari disentegrasi daerah-daerah dari Negara Keastuan Republik Indonesia (NKRI) (Mietzner, 2014). Litvack (1998), Smith (1985) dan UNDP (1999) berpendapat bahwa desentralisasi pada dasarnya mnecakup tiga aspek, pertama: aspek politik yaitu, terkait dengan organisasi dan prosedur perlibatan publik untuk memilih wakil dalam pemerintahan, kedua: aspek adminitrasi yakni terkait dengan dekonsentarasi biokrasi dan struktur serta delegasi kewenangan dari dari pemerintah pusat, ketiga: aspek fiskal yang terkait dengan kerja sama fiskal

di antara level pemerintahan yang mencakup kerjasama, Delegasi dan otonomi dalam mengelola anggaran publik (Cheema dan Rondinelli, 2007).

Desentralisasi asimetris

Konsep Desentralisasi asimetris pertama kali dicetuskan oleh charles tarlton pada tahun 1965 tentang federasi asimetris. Menurutnya dalam Desentralisasi asimetri, satu atau lebih pemerintahan daerah memiliki derajat otonomi dan kewenangan yang bervariasi. Perbedaan itu membuat peraturan yang memuat kewenangan tersebut tidak seragam dan membentuk pola hubungan yang berbeda antara unit pemerintah yan diberikan kewenangan asimetris baik dengan pemerintah pusat (vertikal) maupun dengan init pemerintah lokal yang lain (horizontal). Meskipun talrton berangkat dari bentuk negara federalistik, namun sesungguhnya pola asimetris dalam desentralisasi juga diterapkan oleh negara-negara kesatuan. Adapun bentuknya berupa pemberian status otsus (*special autonomy*) atau wilayah khusus *(special territory*) (Jaweng, 2011). Beberapa contoh negara kesatuan di dunia yang menetapkan desentralisasi asimetris adalah Prancis (Corsica), Inggris (Irlindian Utara Skorlandia dan Wales), Denmark (Greeland), Spanyol (Catalonia dan Basque), Italia (Sicily, Sardinia, Val D'aosta, Trentino-Alto, Adiga dan Friuli-Venezia-Guilia), Macedonia (Skopje), dan Filipina (Mindanao dan Cordilerra). Sedangkan untuk negara federal, beberapa contohnya adalah Tanzania (Zanzibar), India (Khasmir), Kanada (Quebec) (Utomo, 2009).

Ditinjau dari jenisnya, menurut Wehner (2000), desentralisasi asimertis terbagi menjadi dua yang berdasar pada latar belakang pemberian kewenangan asimetris tersebut. Pertama: asimetris politik yang diberikan sebagai respons dari keberangaman dan bahkan ketengangan (atau konflik) etnis, karakter regional, agama dan lain-lain. Kedua asimetris administratif yang diberikan berdasarkan kepentingan efisiensi atau penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk penyelenggaraan aktivitas administrasi dan ekonomi secara efektif. Selanjutnya Bird (2003) megemukakan bahwa proses pemberian asimetris politik biasanya diinisiasi secara *bottom-up* yaitu berasal dari tuntutan lokal yang kemudian ditanggapi oleh pemerintah pusat. Di lain pihak, dalam berbagai kusus pemberian asimetris administratif lebih bersifat *top-down* atau didorong oleh pemerintah pusat (Bird, 2003).

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa akademisi yang berusa merumuskan tipologi desentralisasi asimetis. Ramses (2010) menggunakan klasifikasi yang serupa terhadap desentralisasi asimetris yaitu terbagi atas dua dimensi. Pertama: dimensi politik di mana desentralisasi asimetris dilihat berbagai strategi mencegah daerah yang memiliki kecendurungan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan. Kedua: dimensi adminitrasi di mana desentralisasi asimetris diberikan lebih untuk mendorong pelayanan publik yang ideal dengan cara memberi pengaturan khusus. Sementara Indonesia sendiri menerapkan model asimetris dalam pelaksanaan desentralisasinya. Menurut Jaweng (2011), desentralisasi asimetris di Indonesia diwujudkan dalam tiga varian yaitu 1) otonomi khusus, 2) daerah istimewa dan 3) daerah khusus. Pertama model otonomi khusus, yang diberikan kepada tiga provinsi untuk meredam ketengangan antara pemerintah pusat dan provinsi yang diberikan status ekonomi khusus, akibat tendensi separatisme. Terdapat tiga provinsi yang mendapatkan status otonomi khusus yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat. Kedua, varian daerah istimewa yang merupakan pengakuan peran kesejarahan dan respons atas kekhasan kultural sebagai mana status diberikan kepada Yogyakarta. Adapun yang kmenjadi penenda keistimewaan adalah sejarah dan posisi Sultan sebagai kepala daerah, dan kesultanan yan dimiliki melalui penetapan UU No. 13/2012 tentang keitimewaan DIY. Ketiga, daeraha varian khusus yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga terdapat perubahan adminitrasi dan pemberian pelayanan. Hal ini terlihat dala pembentukan Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena memiliki kekhususan tidak hanya sebagai provinsi tetapi juga ibu kota negara melalui penetapan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 (Aziz dan Zuhro, 2018).

Di lain pihak Utomo (2009) berpendapat bahwa dugaan daerah asimetris akan memisahkan diri tidaklah perlu dikhawatirkan, sepanjang pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat insentif dan efektif. Ia juga berpendapat untuk tidak juga mengkhawatirkan dugaan bahwa daerah asimetris akan mengarah ke federalisme. Menurutnya, asimetrisme tidak mengubah sistem ketatanegaraan, melainkan perubahan hanya pada aspek ketetapan pemerintah saja. Akan tetapi, ia mengakui bahwa dalam hal pengawasan daerah asimetris indonesia masih perlu memperkuat sistem yang ada karena peraturan perundangan yang ada belum mengakomodasi daerah dengan status otonomi khusus dan istimewa (Aziz dan Zuhro, 2018).

Desentralisasi fiskal asimetris

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, desentralisasi fiskal adalah hal yang tidak terpisahkan dari konsep desentralisasi, selain desentralisasi politik dan administratif. Manurut Bahl (1998), desentralisasi harus dilihat sebagai sebuah sistem yang komprehensif yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk pemenuhannya. Syarat-syarat itu mencakup syarat wajib dan pendukung. Syarat wajib antara lain: 1) dewan perwakilan yang dipilih secara langsung, 2) petugas lokal yang ditinjuk, 3) pemberian kewenangan yang signifikan bagi pemerintah lokal untuk melakukan diskresi dalam meningkatkan pendapatan daerah, 4) pemberian tanggung jawab yang signifikan terhadap pemerintah lokal terhadap pengeluaran daerah, 5)

pemberian otonomi dalam penganggaran dan 6) transparansi prosen penganggaran yang ketat. Sedangkan syarat pendukungnya adalah: 1) bebas dari kewajiban pengeluaranyang dimandatkan oleh pemerintah pusat, 2)transfer keuangan tanpa syarat yang berasal dari level pemerintah yang lebih tinggi, 3) peminjaman kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah.

Menurut Martinez-Vasques, desentralisasi fiskal asimetris merupakan sebuah sistem dimana suatu unit pemerintahan memiliki kompetensi untuk menyediakan pelayanan publik dan karena itu harus dibekali dengan hak dan kewenangan fiskal lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain di suatu negara. Manurut Veljanovski (2010) berusaha mengelaborasinya lebih lanjut dengan mengatakan bahwa desentralisasi fiskal asimetris dapat diimplementasikan dengan penerapkan perbedaa transfer fiskal dari pusat ke daerah; perbedaan bagian pemasukan pajak dari pemerintah pusat ke berbagai pemerintah lokal; perbedaan tanggung jawab fiskal antara masing-masing pemerintah lokal; perbedaan pemberian kewenangan terhadap pemasukan di luar pajak (pinjaman hibah atau pemasukan properti); dan perbedaan kemampuan anggaran lainnya, misalnya penentuan pajak lokal. Meskipun pemaparanya berankat dari logika ekonomi Veljanovski (2010) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal asimetris bisa saja tidak berdampak positif pada pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisensi. Akan tetapi, ia percaya bahwa desenralisasi fiskal asimetris akan menciptakan kesatuan nasional (misalnya kasus Afirka danUganda) menghindari potensi perang sipil (sri langka) atau mencegah kecenderungan tendensi seperatisme. Nanum ia menekankan bahwa meningkatkan pelayanan publik tetap harus menjadi tujuan dari desentralisasi fiskal asimetris dan pengaturan yang berbeda pada kebijakan fiskal daerah asimertis adalah sesuatu yang tidak terhindarkan (Veljanovski, 2010). (Aziz dan Zuhro, 2018).

Kebijakan-kebijakan otonomi khusus di aceh

Dana otonomi khusus sebagaimana tercantum dalam UU No. 11/2006 pasal 183 merupakan penerimaan pemerintah aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pembedayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Dana otonomi khusus berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian yang diberikan pada tahun pertama sampai pada tahun 15 (lima belas) yang besar alokasi dana sebanyak 2 (dua) persen plafon dana alokasi umum nasional dan untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 16 (enam belas) sampai kepada tahun 20 (dua puluh) yang besaranya yang di berikan ialah setara dengan 1 (satu) persen plafon dana alokasi umum Nasional. Berdasarkan Qanun No 2/2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan otionomi khusus, pemerintah provinsi mendapatkan alokasi dana pada angka 40 (empat puluh) persen sedangkan pemerintah kabupaten kota dengan alokasi dana pada angka 60 (enam puluh) persen dalam bentuk pagu di tetapkan oleh pemerintah provinsi. Kemudian pada Qanun No 2 tahun 2013 tentang perubahan pertama atas Qanun No 2 tahun 2008, dimana dimana pengalokasian dana pata yahun 2014 pemerintah provinsi mendapatkan alokasi dana sebesar 60 (enam puluh) persen dan untuk pemerintah kabupaten/kota sebesar 40 (empat puluh) persen melalui transfer ke rekening kas kabupaten/kota (APBK). Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2016 sebagaimana yang terdapat dalam Qanun No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Qanun No. 2 tahun 2008 terjadi perubahan mekanisme atas dana otonomi khusus tidak melalui transfer rekening lagi melainkan dengan cara mekanisme pengajuan dari kabupaten /kota ke preovinsi (APBN).

Pembangunan

Dalam hal penerimaan dan penggelolaan keuangan, aceh mendapatkan suntikan dana yang cukup besar, dalam hal dana perimbangan dimana aceh mendapatkan dana bagi hasil sebagai tambahan dana dari bagi hasil minyak dan gas bumi, dengan ketentuan bagian dari pertambahan minyak sebesar 55 persen dan bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40 persen. paling banyak 70 persen dana tersebut kemudia dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dan dana tersebut kemudia dialokasikan untuk membiayai pendidikan dia Aceh paling sedikit 30 persen yang disepakati persama antara pemerintah aceh dengan pemerintah kabupaten/kota (Junaedi, 2020). Adapun pembangunan secara fisik diartikan sebagi alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfatnya secara langsung oleh masyarakat seperti yang dimaksud: (1) Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan, dan lain-lain; (2) Prasarana pemasaran yaitu: gedung dan pasar; (3) Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan puskesmas; dan (4) Prasarana produksi saluran air. (Kato dkk, 2021)

Pengentasan kemiskinan

Apabila di lihat dari pengentasan kemiskinan, jumlah penduduk miskin di aceh pada bulan september 2018 mencapai 831 ribu (15,68 persen) berkurang sebanyak 8 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulat maret 2018 yang jumlahnya mencapai 839 orang (15,97 persen). Angka tersebut juga menurun jika dibandingkan dengan bulan september tahun sebelumnya (15,92 persen).secara umum, sepanjang tahun 2008 sampai dengan 2018, kemiskinan di Aceh sudah berkurang sebanyak 7,85 persen. Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi umum perekonomian suatu wilayah dan sekaligus memberikan gambaran aktivitas msyarakat dalam mencapai

kesejahteraan. Tingkat pengangguran diukur berdasarkan presentase jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adala kondisi sosial, budaya, dan ekonomi lingkungan, serta kondisi internal angkatan kerja itu sendiri (Junaedi, 2020).

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Abbas, 2018). Semangat untuk mengukuhkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan dapat terlihat dengan hadirnya UU No. 19 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan janggka panjang Nasional 2005-2025. Dimana dalam UU tersebut menegaskan perlunya perlindungan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia termasuk penduduk miskin dan termaginalkan seperti penyangdang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) mendapatkan perlindungan sosial sistem pelayanan dasar yaitu pelayanan publik untuk pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara sesuai dengan PP 2/2018 tentang standar pelayanan minimal. Dimana pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia yang harus dipenuhi meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial (berdasarkan UU No. 13 Thaun 2011 tentang penanganan fakir miskin) (Mustofa, 2020)

Dan untuk jangka panjang, bantuan soial tersebut diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan yang turun-temurun melalui peningkatan kualitas hidup, diantaranya melalui). Memperkuat program PKH di daerah untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, 2). Memperkuat program asistensi sosial penyandang disabilitas berat (ASPDB) yang diberikan kepada orang dengan kecatatan berat untuk setiap penyandang disabilitas berat miskin dengan bantuan pendanaan dan pendampingan, 3). Program asistensi sosial lanjut usia terlantar (ASLUT) bagi lanjut usia terlantar miskin, 4). Program kesejahtaraan sosial anak (PKSA) berupa tabungan untuk anak terlantar miskin, 5). Program penyaluran bantuan modal usaha berkerjasama perbankan bertujuan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung, 6). Program kampung siaga bencana dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dari ancaman bencana dengan melakukan kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada dilingkungan setempat (Mustofa, 2020)

Pembedayaan ekonomi rakyat

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018-pun tercatat tumbuh sebesar 4,61 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,19 persen. Lebih lanjut, pada triwulan IV 2018 perekonomian Aceh tumbuh 5,43 persen atau meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (4,06 persen). Peningkatan kinerja ekonomi tersebut bersumber dari akselerasi kinerja sektor-sektor utam, khususnya pertanian, pertambangan, serta pendangangan. Selanjutnya, dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja ekonomi bersumber dari kinerja investasi, kosumsi rumah tangga, dan ekspor luar negari. Peningkatan kinerja ekonomi dari sisi sektoral terutama berasal dari sektor pertanian yang memberikan andil sebesar 1,76 persen total pertumbuhan. Pada triwulan laporan, sektor pertanian tumbuh 6,44 persen meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya libur akhir tahun menjadi faktor pendorong di sektor perdanganga ini pada triwulan laporan. Dari sisi konponen investasi, investasi memberikan konteribusi 3,13 persen pada pertumbuhan ekonomi.

Bidang sosial

Di dalam qanun Aceh Nomor 11 tahun 2013 tentang kesejahtaraa sosial mengatur bahwa kewajiban bagi pemerintah Aceh wajib memasukkan alokasi dana untuk bidang kesejahtaraan sosial baik itu ditingkat pemerintahan provinsi maupun di tingkat pemerintahan kabupaten/kota meliputi kelompok: kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, tuna sosial, korban bercana, orang terlantar dan korban tindak kekerasan sarta sasaran peyelnggaraan kesejahteraan sosial lainnya. Qanun nomor 11 tahun 2013 juga mewajibkan pemerintahan provinsi serta pemerintah kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan bidang sosial dengan cara pembinaan dan pengawasan dengan semaksimal mungkin akan diterapkan dengan tanggu jawab penuh kepercayaan dan kewajiban yang diberikan.

Dengan adanya kesejahteraan sosial di dalam pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabuaten/kota, kesejahtaraan sosial akaterpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Fungsi pelayan sosial diklasifikasikan dalam peningkatan kondisi kehiduan msyarakat, pengembangan sumber-sumber manusiawi, orientasi masyarakat terdapat perubahan-perubahan sosial dan penyesuian sosial, mobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyakat untuk tujuan pembangunan serta peyelenggaraan dan penyediaan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisir dapat terpenuhi (Husmiati, 2019)

Pentingnya koordinasi dan kerja sama untuk mensuseskan implementasi kebijakan diantara perberdaaan struktur biokrasi, masalah strategis yang berasal dari lingkungan internal bisa berupa struktur kelembagaan, penataan, dan kompetensi aparatnya, ketatalaksanaan, teknologi administrasi (sarana dan

prasarana) dan manajeman biokrasi itu sendiri, masalah yang berasal dari lingkungan eksternal bisa berupa dinamika masyarakat dan tumbuh-berkembangnya masalah yang dihadapi masyarakatbegitu cepat, perubahan kondisi masyarakat dari kurang berdaya (*powerless*) menjadi berdaya bahkan sangat berdaya (*power full*), terjadinya penggesaran paradigma berfikir, penggeseran paradigma dalam penyelenggaraanpemerintahan pembangunan, dan pelayanan masyakat, dari sentralisasi ke desentralisasi (otonomi daerah) dari *rule government* manjadi *good government* dan sebagainya (Husmiati, 2019).

Penyelanggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintahan daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pembedayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kosekuensinya penyelenggaran kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melainkan juga pemerintahan daerah, baik pemerintah privinsi, kabupaten dan kota (Husmiati, 2019). Jenis pelayanan dasar SPM bidang sosial bagi pemerintah provinsi adalah sebagai berikut: (1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar; (2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar; (3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar; (4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis; dan (5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi (Husmiati, 2019)

Pendidikan

Realitas empirik tersebut dapat diurai dalam beberapa problema pendidikan yang muncul setelah lahirnya otonomi daerah berdasarkan UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Khususnya Aceh, lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga ikut membawa perubahan fundamental dalam dunia pendidikan, dan bila tidak ditangani dengan seksama dapat memunculkan problema tersendiri bahkan "bumerang" bagi dunia pendidikan.

Problema pendidikan pada era otonomi daerah dapat diidentifikasi antara lain: (1) Otonomi daerah memberikan keleluasan atau kewenangan kepada daerah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan selain yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat seperti urusan politik luar negari, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi dan agama, dalam kaitan dengan pendidikan, otonomi daerah telah menempatkan pendidikan sebagai urusan wajib pemerintahan daerah (pasal 13, 14 UU No. 32/2004) kewenangan ini menjadi beban berat, tantangan sekaligus peluang bagi pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumberdaya manusiapotensial; (2) Otonomi daerah mengharuskan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengoptimalkan sejumlah sumberdaya yang dimiliki, baik dari segi ualitas, maupun kuantitas. Sumber daya faktor dominan dan penentu bagi keberlangsungan pembangunan di daerah, termasuk pembangunan di dunia pendidikan; dan (3) Dalam kaitan otonomi khusus di Aceh, penyelenggaraan pendidikan di Aceh mendapatkan pengaut yang cukup spesifik dan fundamental dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terutama pada Bab XXX tentang pendidikan yaitu pasal 210-220. Pennduduk Aceh berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian pendidikan yang diselenggarakan di Aceh berdasarkan atas prinsip demokrasi dan keadilan, menjunjung tinggi HAM, nilai Islam dan budaya kemajemukan bangsa (Abbas, 2018)

SIMPULAN

Pemberian otonomi khusus oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui sistem desentralisasi, melalui pemberian kawenangan tersebut bahwasanya Aceh di berikan kebijkan dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah sesuai dengan prakarsa masyarakat setempat, dalam pemberian otonomi khusus untuk daerah Aceh, setiap warga penuh harapan agar kebijakan yang di berikan saat ini oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan Aceh dapat dilakukan secara amanah dan penuh tanggu jawab untuk keperluan khusus maupun umum di setiap daerah Aceh. Berdasarkan pembahasan di atas bahwasanya penulis dari menarik sebuah kesimpulan dalam pembentukan Undang-undang otonomi khusus untuk daerah istimewa Aceh, untuk mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan dilapisan masyarakat Aceh dan sebagai bukti bahwa mencegah daerah Aceh agar tidak memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan adanya otonomi khusus yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah mampu dan sanggup dalam melaksanakan kewajiban yang diberikan tersebut. Dengan adanya otonomi khusus ini maka daerah berkewajiban dalam membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pembedayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Meskipun otonomi khusus telah di berikan kepada daerah istiwema Aceh, dimana kita ketahui bahwa perkembangan ekonomi di Aceh baik itu dalam pembangunan infrastruktur sosial budaya dan kemiskinan sangat tertinggal dengan daerah-daerah yang

lain yang tidak diberikan otonomi khusus. Kebijakan pemberian otonomi khusus untuk daerah Aceh sendiri sudah cukup lama tetapi dimana kesejahteraan sosial dalam lapisan masyarakat tidak dapat di atasi sampai sekarang ini. Apabila kebijakan tersebut digunakan dengan sebaik mungkin, maka pembanguanan infrastruktur semakin luas, angka kemiskinan sedikit serta kesejahteraan sosial akan dirasakan oleh seluruh warga daerah Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Asante, F. & Ayee, J. 2004. *Decentralization and Poverty Reduction. Accra: Institute of Statistical, Social and Economic Research (ISSER) University of Ghana*.

Bahl, R. 1998. *Implementation Rules for Fiscal Decentralization*.

Bird, R. 2003. Asymetric Fiscal Decentralization: Glue or Solvent? International Studies Programme. Georgia State University. *Working Paper.*

Chemma, G., & Rondinelli, D. 2007. *From Government Decentralization to Decentralized Governance.* Dalam Chemma, G., & Rondinelli, D. (Eds.), *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, Brookings Institution Press.

Darmansjah Djumala, 2013. *Soft Power Untuk Aceh, Resolusi Konflik Dan Politik Desentralisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

Husmiati. 2019. *Iplementasi Standar Pelayanan Minial (SPM) Bidang Sosial Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Sosia Di Dalam Panti*. Jakarta: Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI.

I Wayan Ruspendi Junaedi dkk. 2020. Meugoe *Mengembalikan Kemansirian dan Kejayaan Ekonomi Aceh*. Jawa Tengah: CV Sarnu Untung

Iskandar Kato, dkk. 2021, *Manajemen Pembangunan Daerah*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

Jaweng, R. 2011, Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia, *Jurnal Analisis CSIS*, 40(2)

Litvack, J., Ahmad, J., & Bird, R. 1998. *Rethinking Decentralisation in Developing Countries*, Washington Dc: World Bank.

Martines-Vasques, J. 2007. *Asymmetrical Federalism in Russia: Cure or Poison*. Dalam Bird, R. & Ebel, R. (Eds.), *Fiscal Fragmentation in Decentralized Countries: Subsidiarity, Solidarity and Asymmentry* (227-266). Edward Elgar Publishing.

Mietzner, M. 2014. *Indonesia's Decentralization: The Rise of Local Identities and The Survival of The Nation-State*. In Hill, H. (Ed.). *Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia* , Singapore: ISEAS.

Nyimas Latifah Letty Aziz dan R. Siti Zuhro, 2018. *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Qanun No 2 tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Otionomi Khusus

Qanun Nomor 11 tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.

Ramses, A., 2010, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: Desentralisasi Asimetrik dan Masalahnya, *Jurnal Ilmu Pemerintahan 32*.

Satu Darsawarsa Otonomi Khusus Aceh, Tahun Anggaran 2008 S/D 2018, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekratariat Jenderal Dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2020.

Smith, B. 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*, Hamstead: George Allen & Unwin,

Syahrizal Abbas. 2018. *Antologi Pemikiran Hukum Syariah Di Aceh*. Banda Aceh: Naskah Aceh (Nasa) Dan Pascasarjana UIN ar-Raniry.

Syahrul Mustofa dkk. 2020. *Pembangunan Daerah Berbasisi Gotong-Royong Di Indonesia*. Jakarta: Geupedia.

Tenku Saiful Bahri Johan. 2015. *Politik Negara atas Pluralitas Hukum dalam Penyelnggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan KDT.

Undang-undang No 11 tahun 2011 pasal 182 ayat 2

Undang-undang No 11 tahun 2011 pasal 183 ayat 1

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tantang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, pasal 1 ayat (7 -8).

UNDP. 1999. *Decentralization A Sampling Definitions.*

Utomo, T. 2009. *Rethinking Decentralization and Deconcentration in The Unitary States*.

Veljanovski, Aleksandra. 2010. The Model of The Asymmetric Fiscal Decentralisation in The Theory and The Case of Republic of Macedonia, *Iustinianus Primus Law Review*, 1(1)

Wehner, Joachim H.G, 2000, Asymmetrical Devolution, *Development Southern Africa*, 17(2)